

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 23 PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MANADO

Inggrid Husain¹, Linda A. O. Tanor², Aprili Bacalius³,
Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
Email : inggrid.husain2020@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 terhadap jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, Pajak, PPh Pasal 23

Abstract: *This study aims to understand and analyze the application of Income Tax (PPh) Article 23 accounting at PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Branch. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including observation, structured interviews, and documentation. Data analysis is conducted using domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, and cultural theme analysis.*

*The findings indicate that the implementation of Income Tax Article 23 on freight services at PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Post Office has been carried out in accordance with applicable tax regulations, as stipulated in Law Number 36 of 2008 and Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.03/2015.***Keywords:** *Application of Accounting, Tax, Income Tax Article 23*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, keterlibatan aktif baik dari pemerintah maupun Wajib Pajak sangat dibutuhkan.

Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional yang diperlukan guna menjaga keberlanjutan dan perkembangan pembangunan negara. Salah satu regulasi yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mardiasmo dalam penelitian yang dikutip oleh Sinulingga (2017) menjelaskan bahwa Pasal 23 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap, yang bersumber dari modal, jasa, atau aktivitas tertentu yang belum dikenakan pajak berdasarkan PPh Pasal 21.

Dalam regulasi pajak penghasilan, terdapat kemiripan antara objek pajak yang dikenakan dalam PPh Pasal 21 dan Pasal 23, khususnya yang berkaitan dengan jasa. Jika perbedaan antara kedua pasal ini tidak dipahami dengan baik, maka dapat terjadi kesalahan dalam penerapan pajaknya. Sebagai contoh, dalam suatu pemeriksaan oleh inspektorat

terhadap penyedia jasa katering, seluruh biaya katering dikenakan PPh Pasal 23. Padahal, dalam situasi tertentu, pengenaan pajaknya dapat masuk dalam PPh Pasal 21. Hal ini merujuk pada Pasal 21 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Prayudi, 2019).

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa memberikan manfaat langsung kepada pihak yang membayarnya. Menurut Sumarsan dalam penelitian Anggelina (2020), pajak adalah kewajiban masyarakat dalam menyetorkan sejumlah dana ke kas negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa adanya keuntungan langsung bagi wajib pajak, serta digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah

Asas Pemungutan Pajak

Asas pajak merupakan prinsip utama dalam sistem pemungutan pajak yang bertujuan untuk memastikan keadilan serta menghindari kemungkinan kerugian bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, asas ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan perpajakan. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber pendapatan negara dan fungsi regulierend sebagai instrumen pengendalian ekonomi serta sosial. Fungsi budgetair berperan dalam menghimpun dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun program pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna memperkuat keuangan negara.

Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006:72), penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia. Sementara itu, menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pandangan partisipan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, penulis menyajikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan langsung di lapangan.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Setelah fokus penelitian ditentukan, kemungkinan besar akan dikembangkan instrumen penelitian yang sederhana untuk melengkapi data dan membandingkannya dengan informasi yang sudah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyusun kesimpulan. (Sugiyono, 2016:223)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peran penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:226), observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bekerja berdasarkan data yang diperoleh dari fakta-fakta dunia nyata melalui pengamatan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait peran guru dalam analisis akuntansi pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado.

2. Wawancara

Penelitian ini menerapkan metode wawancara terstruktur. Berdasarkan Sugiyono (2012:233), wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti telah mengetahui dengan jelas informasi yang ingin diperoleh.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240), studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif yang mengombinasikan metode observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian

Dalam sejarah perkembangan Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, masa Demokrasi Liberal telah membahas bahwa komunikasi dinas secara resmi disahkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Dirjen PTT, Mr. R. Soekarno. Pada saat itu, perubahan status yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan PTT adalah status sebagai *Public Corporation*. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961, status jawatan Post, Telegraph, dan Telephone (PTT) berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi atau disingkat PN POSTEL.

Pada tahun 1978, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Selanjutnya, pada 20 Juni 1995, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro dialihkan menjadi perusahaan berbentuk perseroan. Kemudian, pada 28 Oktober 1998, PN Pos dan Giro resmi berganti nama menjadi PT. Pos Indonesia (Persero).

Saat ini, PT. Pos Indonesia (Persero) telah berkembang dan memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Manado. Salah satu kantor cabangnya berlokasi di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Manado 95111, dengan kode wilayah 95000. Kantor ini dipimpin oleh Ir. A. Sulistyo selaku Kepala Kantor.

1. Perhitungan PPh 23 Menurut PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT.PosIndonesia (Persero) Kantor Pos Manado, mengenai perhitungan PPh pasal 23. Hasil wawancara peneliti dengan F.D Selaku Manager SDM, PT.PosIndonesia(Persero)KantorPosManado.

Menurut Bapak F.D Selaku Manager SDM "Proses pencatatan akuntansi pajak pph pasal 23 di PT POS Indonesi Cabang Manado yaitu mulai dari terjadinya transaksi penggunaan jasa yang di mana perusahaan memberikan data bukto potong pajak di PT POS Indonesi Cabang Manado" Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktobel 2023.

Sejalan dengan pernyataaan Ibu Menurut D.M Selaku Manager Penjualan Bisnis Retel Dan Penjualan mengatakan bahwa perhitungan PPh pasal 23 di PT.PosIndonesia (Persero) Kantor Pos Manado.

Menurut D.M Selaku Manager Penjualan Bisnis Retel Dan Penjualan “Proses pencatatan akuntansi pajak pph pasal 23 oleh bagian financial di PT POS Indonesi Cabang Manado” Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktobel 2023.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan Ibu M.M Selaku Staf Finansial, Mengatakan bahwa perhitungan Pph pasal 23 di PT.PosIndonesia(Persero) Kantor Pos Manado.

Menurut M.M Selaku Staf Finansial ““Proses pencatatan akuntansi pajak pph pasal 23 di mulai dari terjadinya transaksi lalu kami sebagai staf keuangan melakukan pencatatan” Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktobel 2023. yakni sebagai contoh perhitungan :

Menghitung PPh Pasal 23 yaitu berdasarkan biaya jasa yang belum termasuk PPn yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Biaya jasa} \times \text{Tarif}$$

Untuk Tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP yaitu 100 %l ebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan PPh pasal 23 di PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak.

Sesuai Peraturan Menteri KeuanganNo.141/PMK.03/2015,tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasalainselain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21,dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidaktermasuk Pajak Pertambahan Nilai bagi yang mempunyai NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Hasil perhitunganPPh Pasal 23atas jasa pengiriman barangpada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang (Ber NPWP) PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2023

No.	Wajib Pajak	Jenis Jasa	NPWP	Tarif	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong
1.	PT.Serasi Logistik Indonesia	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	336.000.000	6.720.000
2.	PT. Harmoni Mitra Utama	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	400.498.357	8.009.967
3.	PT.Atlas Mitra Samudra	Jasa Pengangkutan Transportasi Darat	√	2%	277.456.620	5.549.132

4.	PT. Jaya Utama Santika	Jasa Penyewaan Kapal	√	2%	538.025.450	10.760.509
5.	PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	172.522.816	3.450.456
6.	PT. Nusantara Polyrama	Jasa Penyewaan Kapal	√	2%	253.485.408	5.069.708
7.	PT. Nafra Jaya Mandiri	Jasa Pengangkutan Transportasi Darat	√	2%	404.014.178	8.080.284
8.	PT. Sarana Trans Utama	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	173.086.536	3.461.731
9.	PT. Sarana Trans Utama	Jasa Penyimpanan Barang	√	2%	234.552.633	4.691.053
10.	PT. Astra Internasional Daihatsu	Jasa Perawatan dan Perbaikan	√	2%	6.440.000	128.800
11.	PT. Lintas Forwarding	Jasa Cleaning	√	2%	147.363.721	2.947.274

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado selama tahun 2023 untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencakup beberapa perusahaan dengan jumlah pemotongan yang bervariasi.

PT. Serasi Logistik Indonesia dikenakan pemotongan PPh sebesar Rp 6.720.000, sementara PT. Harmoni Mitra Utama sebesar Rp 8.009.967. PT. Atlas Mitra Samudra mengalami pemotongan sebesar Rp 5.549.132, sedangkan PT. Jaya Utama Santika sebesar Rp 10.760.509. Selain itu, PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar dikenakan pemotongan sebesar Rp 3.450.456, diikuti oleh PT. Nusantara Polyrama dengan jumlah pemotongan Rp 5.069.708.

Selanjutnya, PT. Nafra Jaya Mandiri mengalami pemotongan sebesar Rp 8.080.284, dan PT. Sarana Trans Utama masing-masing sebesar Rp 3.461.731 dan Rp 4.691.053. PT. Astra Internasional Daihatsu memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 128.800, sedangkan PT. Lintas Forwarding dikenakan pemotongan sebesar Rp 2.947.274.

Tabel 2
Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang (NonNPWP) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2023

No	Wajib Pajak	Jenis Jasa	Non NPWP	Tarif	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong
1.	Wijaya	Jasa Cleaning	√	4%	30.000.000	1.200.000

Group						
2.	Adijaya	Jasa Pengepakan	√	4%	62.120.000	2.484.800
3.	Iskandar	Jasa Pengawasan	√	4%	3.000.000	120.000
4.	EkoWidarto	Jasa Penimbangan	√	4%	1.950.000	78.000
5.	Pradika	Jasa Pengukuran	√	4%	1.450.000	58.000
6.	AkbarLau	Jasa Pengepakan	√	4%	7.700.000	308.000
7.	AkbarLau	Jasa Penandaan	√	4%	1.200.000	48.000
8.	Bahar	Jasa Klaim Asuransi	√	4%	1.600.000	64.000

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado selama Tahun 2023 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah Wijaya Group memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.200.000, Adijaya memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 2.484.800, Iskandar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 120.000, Eko Widarto memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 78.000, Pradika memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 58.000, Akbar Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 308.000, Akbar Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 48.000, Bahar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 64.000.+

1. Pemotongan PPh Pasal 23 Menurut PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado, mengenai pemotongan PPh pasal 23. Hasil wawancara peneliti dengan F.D Selaku Manager SDM, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado.

Menurut F.D Selaku Manager SDM “ Dalam transaksi ini PT POS Indonesi Cabang Manado tidak melakukan pemotongan pajak yang melakukan yaitu Pihak Perusahaan yang menggunakan jasa kami. Setelah membuat bukti pemotongan, selanjutnya Staff akuntansi PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado akan membuat daftar pemotongan ke Ms. Excel untuk mengetahui total PPh Pasal 23 yang harus disetorkan kepada negara. Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktober 2023.

Sejalan dengan pernyataan di atas hasil penelitian mengenai pemotongan pajak PPh Pasal 23 PT POS Indonesi Cabang Manado.

Menurut D.M Selaku Manager Penjualan Bisnis Retel Dan Penjualan “Pemotongan pajak PT POS Indonesi Cabang Manado seringkali di potong oleh perusahaan. Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktober 2023.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan Menurut M.M Selaku Staf Finansial mengenai pemotongan pajak PPh Pasal 23 PT POS Indonesi Cabang Manado.

Menurut M.M Selaku Staf Finansial “Pemotongan pajak PT POS Indonesi Cabang Manado yaitu di lakukan oleh pihak perusahaan kami hanya mendapatkan bukti potongnya saja. Setelah melakukan pemotongan, staff akuntansi PT.PosIndonesia(Persero) KantorPos Manado akan membuat bukti pemotongan sebagai bukti bahwa telah melakukan pemotongansesuai dengan aturan yang berlaku. Bukti pemotongan ini dibuat melalui DJP Online melauilayanane-Bupot. Buktipemotonganjugadiberikankepadapenerima penghasilan”. Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktobel 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulakn bahwa pemotongan pajak PPh Pasal 23 PT POS Indonesi Cabang Manado.

Berikut contoh transaksi penerapan PPh 23 atas jasa ekspedisi PT.PosIndonesia(Persero) KantorPos Manado:

$$\begin{aligned} \text{BiayaJasa} &= \text{Rp}11.774.510.296 \\ \text{PPhPasal 23} &= 2\% \times \text{Rp}11.774.510.296 \\ &= \text{Rp}235.490.206 \end{aligned}$$

Jadi, PT.PosIndonesia(Persero) KantorPos Manado akan memotong PPh23 sebesar Rp235.490.206. Dari transaksi tersebut maka PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado akan membayar pada PT.Pos Indonesia (Persero) KantorPos Manado sebesar Rp11.774.510.296 - Rp235.490.206 = Rp11.539.020.090 (setelah dipotong PPh Pasal 23).

Tabel 3

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Masa Januari s/d Desember 2023

No.	Masa Pajak	Biaya Jasa	PPh Pasal 23 atas Jasa (2%)
1.	Januari	Rp957.750.850	Rp19.155.017
2.	Februari	Rp2.161.811.750	Rp43.236.235
3.	Maret	Rp12.062.141.315	Rp241.242.826
4.	April	Rp970.406.867	Rp19.408.137
5.	Mei	Rp1.645.148.172	Rp32.902.963
6.	Juni	Rp12.068.478.604	Rp241.369.572
7.	Juli	Rp1.770.686.960	Rp35.413.739
8.	Agustus	Rp15.349.317.663	Rp306.986.353
9.	September	Rp1.728.783.566	Rp34.601.312
10.	Oktober	Rp1.864.428.200	Rp37.288.564
11.	November	Rp1.758.588.942	Rp35.171.779
12.	Desember	Rp1.460.827.148	Rp29.216.543

Sumber: PT.PosIndonesia(Persero) KantorPosManado Tahun 2023

2. Penyetoran PPh Pasal 23 Menurut PT.PosIndonesia(Persero) KantorPosManado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT.PosIndonesia(Persero) KantorPosManado, mengenai penyetoran PPh pasal 23. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 3, No. 1, Maret 2025, Hal. 102 - 112

Hasil wawancara peneliti dengan F.D Selaku Manager SDM, PT.PosIndonesia(Persero)KantorPosManado.

Menurut F.D Selaku Manager SDM “ Penyetoran pph di bayar pada loket PT POS Indonesi Cabang Manado” Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktober 2023.

Selajan dengan pernyataan di atas mengenai penyetoran PPh Pasal 23 di PT.PosIndonesia(Persero)KantorPosManado

Menurut D.M Selaku Manager Penjualan Bisnis Retel Dan Penjualan” Yang saya tahu untuk penyetoran pajak di bayar di loket PT POS Indonesi Cabang Manado” Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktober 2023.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan M.M Selaku Staf Finansial di PT.PosIndonesia(Persero)KantorPosManado

Menurut M.M Selaku Staf Finansial “ Penerapan penyetoran PPh pasal 23 yaitu di bayar pada loket berikut ini merupakan data tabel penyetoran pajak perusahaan di PT POS Indonesi Cabang Manado” Hasil wawancara peneliti Tanggal 15 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa penyetoran PPh pasal 23 di PT.PosIndonesia(Persero)KantorPosManado sudah sesuai ketentuan perpajakan.

BerikutdaftarpenerapanpenyetoranPPh23atasjasamasaJanuaris/dDesember2023.

Tabel 4

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Masa Januari s/d Desember2023

No.	MasaPajak	PPhPasal23	TanggalPenyetoran
1.	Januari	Rp19.155.017	10/02/2023
2.	Februari	Rp43.236.235	10/03/2023
3.	Maret	Rp241.242.826	09/04/2023
4.	April	Rp19.408.137	07/05/2023
5.	Mei	Rp32.902.963	10/06/2023
6.	Juni	Rp241.369.572	09/07/2023
7.	Juli	Rp35.413.739	09/08/2023
8.	Agustus	Rp306.986.353	09/09/2023
9.	September	Rp34.601.312	08/10/2023
10.	Oktober	Rp37.288.564	10/11/2023
11.	November	Rp35.171.779	09/12/2023
12.	Desember	Rp29.216.543	10/01/2024

Sumber:PT.PosIndonesia(Persero)KantorPosManadoTahun2023

3. Pelaporan PPh Pasal 23 Menurut PT.Pos Indonesia (Persero)Kantor Pos Manado

Berikut daftar pelaksanaan pelaporanPPhPasal23atasjasamasaJanuaris/dDesember2023

Tabel4.5

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Posl ndonesia (Persero) Kantor Pos Manado Masa Januari s/d Desember 2023

No.	MasaPajak	PPhPasal23	TanggalPelaporan
1.	Januari	Rp19.155.017	19/02/2023
2.	Februari	Rp43.236.235	17/03/2023
3.	Maret	Rp241.242.826	20/04/2023
4.	April	Rp19.408.137	18/05/2023
5.	Mei	Rp32.902.963	16/06/2023
6.	Juni	Rp241.369.572	16/07/2023
7.	Juli	Rp35.413.739	19/08/2023
8.	Agustus	Rp306.986.353	17/09/2023
9.	September	Rp34.601.312	13/10/2023
10.	Oktober	Rp37.288.564	18/11/2023
11.	November	Rp35.171.779	20/12/2023
12.	Desember	Rp29.216.543	19/01/2024

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2023

Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado melaksanakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penerapannya, tarif pemotongan sebesar 2% dikenakan kepada perusahaan yang memiliki NPWP, sementara bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%. Kebijakan ini diterapkan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pengiriman barang yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado selama periode Januari hingga Desember 2020.

Pemotongan PPh 23 dengan tarif 2% diberlakukan terhadap jasa yang dimanfaatkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado, khususnya dalam layanan pengiriman barang yang disediakan oleh mitra perusahaan yang telah memiliki NPWP. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT. Serasi Logistik Indonesia, PT. Harmoni Mitra Utama, PT. Atlas Mitra Samudra, PT. Jaya Utama Santika, PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar, PT. Nusantara Polyrama, PT. Nafra Jaya Mandiri, PT. Sarana Trans Utama, PT. Astra Internasional Daihatsu, serta PT. Lantas Forwarding.

Jenis layanan yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado selama tahun 2020 berkaitan dengan pemanfaatan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Regulasi ini menetapkan jenis jasa lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali revisi dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, imbalan atas jasa yang tidak termasuk dalam objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto dan termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1. Dalam praktiknya, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado memanfaatkan berbagai layanan dengan nilai objek pajak yang dikenakan pemotongan. Beberapa di antaranya adalah jasa pengiriman barang dari PT. Serasi Logistik Indonesia dengan nilai objek pajak Rp. 336.000.000, PT. Harmoni Mitra Utama sebesar Rp. 400.498.357, PT. Atlas Mitra Samudra senilai Rp. 277.456.620 untuk transportasi darat,

serta PT. Jaya Utama Santika dengan nilai objek pajak Rp. 538.025.450 untuk penyewaan kapal. Selain itu, PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar memiliki nilai objek pajak sebesar Rp. 172.522.816, PT. Nusantara Polyrama sebesar Rp. 253.485.408 untuk penyewaan kapal, PT. Nafra Jaya Mandiri dengan nilai objek pajak Rp. 404.014.178 untuk transportasi darat, PT. Sarana Trans Utama dengan nilai objek pajak Rp. 173.086.536 untuk jasa pengiriman barang, serta Rp. 234.552.633 untuk jasa penyimpanan barang.

2. Pemotongan PPh Pasal 23 Menurut PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Berdasarkan hasil observasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado, pemotongan pajak yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan memberlakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% terhadap penyedia jasa selama periode Januari hingga Desember 2023. Namun, pada September 2023, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam jumlah pemotongan. Pada bulan tersebut, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan mencapai Rp34.601.312 dari total biaya jasa sebesar Rp1.728.783.566. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh adanya transaksi dengan Rita Mulyadi senilai Rp5.128.205 yang seharusnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, bukan PPh Pasal 23. Hal ini terjadi karena NPWP yang digunakan bukan atas nama badan usaha, melainkan individu, sehingga transaksi tersebut tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23.

3. Penyetoran PPh Pasal 23 Menurut PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah menyetorkan PPh Pasal 23 atas jasa untuk periode Januari hingga Desember 2023 secara tepat waktu, yakni sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyetoran pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena adanya kesalahan dalam pemotongan PPh pada periode September 2023, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi ketidaksesuaian dalam jumlah pajak yang disetorkan untuk bulan tersebut.

4. Pelaporan PPh Pasal 23 Menurut PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah melaksanakan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa untuk periode Januari hingga Desember 2023 secara tepat waktu, yakni sebelum tanggal 20 di bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan, khususnya ketentuan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu kewajiban tersebut adalah pemotongan pajak atas jasa teknik, termasuk usaha jasa pengurusan transportasi.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pph Pasal 23 Pada PT POS Indonesia (Persero) Cabang Manado, peneliti menyimpulkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan makalah yang menjadi saran adalah PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan

PPH 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, Lalu Takdir Jumaidy, and D. Tiallurra Della Nabila. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 19 (1): 89–108. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.89>.
- Bacilius, Lestari Rompas Jones Pontoh Aprili. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 1 (1): 27–36. <https://doi.org/10.14414/tiar.v1i01.430>.
- Luas, Cicilia, Treesje Runtu, and Victorina Z. Tirayoh. 2018. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Bina Mandiri Perkasa." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13 (02): 529–37. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>.
- Lake, Aldi Rio, and Meidy Kantohe. 2022. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 3 (3): 506–16. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3382>.
- Lonto, Marsela Syalom, Jones X Pontoh, and Ananta Dian Pratiwi. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 4 (1): 72–80. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>.
- Mewengkang, Prisca Natalia Debora, Jessy D L Warongan, and I Gede Suwetja. 2022. "Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado." *Jurnal LPPM Bidang Eko Sos Bud Kum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5 (2): 495–502.
- Oktavianti, Winni Nuraini, E Elim, A Wangkar..., Winni Nuraini Oktavianti, Inggriani Elim, Anneke Wangkar, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas, and Sam Ratulangi. 2019. "Analisis Penerapan Pph 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada LPPTVRI Sulut." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7 (3): 44–4464. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25145>.
- P, Gloria I, Ventje A Senduk, and Aprili Bacilius. 2021. "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Umkm Tentang (Studi Kasus Di Kelurahan Peleloan, Kecamatan." *Jurnal Akuntansi Manado* 2 (3): 367–76.
- Rivaldo, Cristian, Jhony Manaroin Song, and Aprili Bacilius. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kp2Kp Kabupaten Minahasa." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 1 (3): 1–9. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.513>.
- Tambahani, Gea D, Tinneke Sumual, and Cecilia Kewo. 2021. "Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2021)." *Jurnal Akuntansi Manado* 2 (2): 142–54.